

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
OLEH KEMENAG KABUPATEN SORONG**

Udin Latif*

Institut Agama Islam Negeri Sorong

udin.latifumlati@gmail.com

Koresponden*

M. Akbar Hidayat

Institut Agama Islam Negeri Sorong

akbardayat0@gmail.com

Diterima : 2024-05-12

Direvisi : 2024-05-21

Disetujui : 2024-05-28

Abstract

The implementation of the pilgrimage has an important role for all Muslims around the world. Hajj completes the other 4 worships in the pillars of Islam. The implementation of the pilgrimage requires knowledge, guidance and direction from people who are experienced in the field of Hajj. The implementation of the pilgrimage carried out by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia can be an additional reference for prospective Hajj participants.

The implementation of the pilgrimage carried out by the Ministry of Religion of Sorong Regency is in accordance with the mandate of Law No. 8 of 2019 plus regulations from the Minister of Religion and also based on Islamic Shari'a guided by the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad SAW. Increase knowledge to prospective pilgrims about the implementation of the pilgrimage and other knowledge and insights. Together with the Ministry of Religion, Sorong Regency, the success of the Hajj pilgrimage in Sorong Regency.

Keywords: *Hajj Umrah, the Ministry of Religion of Sorong Regency.*

A. PENDAHULUAN

Bagi umat setiap kaum muslimin tentu akan mendambakan untuk pergi ke tanah suci guna menunaikan ibadah haji. Para ulama mendefinisikan haji sebagai mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan Rukun Islam yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji, yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam yang memenuhi syarat, maka minimal melakukan ibadah haji satu kali seumur hidup, sehingga dibutuhkan kesiapan secara fisik, psikis dan finansial. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji merupakan implementasi dari hak konstitusional warga negara dalam beragama, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh menegaskan bahwa salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah ialah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat. Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah, maka perlu adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Pemerintah telah menetapkan sejumlah pedoman baru tentang syarat menunaikan ibadah haji dan peraturan lain terkait ibadah haji. Prosedur administrasi calon jemaah disederhanakan, dan seluruh staf menawarkan layanan yang dibutuhkan calon jemaah untuk menjamin bahwa seluruh rangkaian proses ibadah haji dilaksanakan dengan sempurna melalui layanan terbaik, terlaksana secara tuntas, cepat, dan berkualitas, dengan menggunakan peralatan teknologi terkini dan sikap tim untuk menjamin profesionalitas tim yang luar biasa. Semua peningkatan ini memungkinkan perjalanan haji yang aman dan menyenangkan.

B. Pengertian Ibadah haji

Berdasarkan Ketentuan Umum Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji reguler, bahwa ibadah haji adalah rukun islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya. Penyelenggaraan

Udin Latif, M. Akbar Hidayat

ibadah haji reguler adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan bersifat umum. Secara filosofis, Haji merupakan ekspresi pelaksanaan persaudaraan islam dan persatuan umat islam, dimana segala perbedaan jenis, warna, bahasa, tanah air dan tingkatan, dan nampak hakekat penghambaan dan persaudaraan. Semua dengan satu pakaian, menghadap kepada satu kiblat dan menyembah Allah yang maha esa. Haji adalah momentum untuk meraih pahala bagi setiap hamba yang bersimpuh dihadapan Rabb-nya mengakui dosa dan kelemahannya. Sehingga setelah kembali dari berhaji dalam keadaan bersih dari dosa seperti awal mula ia dilahirkan.

Haji secara hukum diwajibkan untuk dilaksanakan pada tahun ke sembilan hijriyah bagi setiap muslim yang merdeka, balig, berakal, mampu, dan dilaksanakan minimal satu kali seumur hidup. Allah SWT berfirman:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Terjemahan Kemenag 2019:

Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam. (QS. Ali Imran: 97)

Orang yang mampu melaksanakan ibadah haji yaitu orang yang sehat badan, mampu melakukan perjalanan, mempunyai bekal dan kendaraan yang memungkinkan ia dapat melakukan perjalanan ibadah haji hingga kembali lagi ke tanah air. Setelah membayar kewajiban seperti melunasi utang, tersedianya nafkah yang disyariatkan untuknya dan keluarganya, serta memiliki kelebihan untuk menutupi kebutuhan pokoknya. Bagi umat islam yang mampu menunaikan ibadah haji dengan harta dan badannya, harus dapat menunaikan dengan dirinya sendiri. Apabila ia mampu dengan hartanya tapi tidak dengan

Udin Latif, M. Akbar Hidayat

fisiknya, maka ia harus mencari pengganti yang dapat melaksanakan haji untuknya. Dan barang siapa yang mampu dengan fisiknya tapi tidak mampu dengan hartanya, maka ia tidak diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan barang siapa yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji dengan fisik maupun hartanya, maka gugurlah kewajiban haji baginya.¹

Bagi kaum muslim yang mampu menunaikan ibadah haji, maka fardhu 'ain menurut Al-Qur'an, Hadits, dan ijma ulama. ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa kemampuan merupakan syarat untuk menunaikan ibadah haji. Karena berkaitan dengan ibadah jarak jauh, maka harus ada syarat berupa kemampuan membiayainya. Secara umum Istita'ah seseorang baik pada saat haji maupun umroh hendaknya mengutamakan kemampuan fisik, perbekalan dan moda transportasi.

C. Beberapa jenis haji dan tata cara pelaksanaannya

- a. *Ifrad Hajj*: adalah menunaikan ibadah haji dan umroh secara terpisah, bukan secara bersamaan. Istilah Arab untuk "sendirian" adalah ifrad. tata cara menunaikan ibadah haji yang didahulukan sebelum melaksanakan umroh. Dengan mengucapkan labbaika bi haji yang artinya “hamba datang untuk memenuhi seruanMu dengan niat menunaikan haji”, dengan mengenakan pakaian miqat ihram, orang yang menunaikan ibadah haji ifrad ingin menunaikan haji. Dia bermaksud untuk menyelesaikan umrah sekali lagi setelah menyelesaikan haji jika dia memilih tahun itu.²
- b. *Haji Tamattu'* Secara bahasa tamattu mengacu pada kenikmatan, namun sebenarnya mengacu pada cara menunaikan haji, yaitu memulai umrah pada bulan haji lalu menunaikan haji pada tahun selesainya umrah. Karena Anda melakukan ibadah haji dan umrah pada musim haji dalam tahun yang sama tanpa terlebih dahulu kembali ke negara asal Anda, maka haji dikenal sebagai "tamattu".

¹ Andi Prastowo, *Buku Sumber Belajar dan Pusat Sumber Belajar Teori dan Aplikasinya di Sekolah atau madrasah*, Yogyakarta, Prenafa Media Group, 2015, h. 20

² Yeni Optarina, *Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah*, Skripsi, hlm. 28

Udin Latif, M. Akbar Hidayat

- c. *Haji Qiran*, Jika mengacu pada ibadah haji dan umrah, qiran diartikan seperti itu. Saat ihram, diucapkan kalimat “Aku datang untuk memenuhi seruan-Mu untuk keperluan haji dan umrah” yang menyatukan niat para jamaah. Bahasa Arab mengartikan qiran sebagai penggabungan. Sampai dia menunaikan ibadah haji dan umrah, atau sampai dia tahallul, dan mencukur rambutnya setelah haji dilempar ke Aqabah, dia tidak melepas ihramnya dari Miqat. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh mengenai pendekatan mana yang paling tepat untuk menuntaskan ibadah haji di antara ketiga pendekatan di atas, meskipun mereka sepakat bahwa salah satu dari pendekatan tersebut dapat digunakan.

D. Syarat dan Rukun Haji

Beberapa ketentuan pelaksanaan haji terdiri dari:

- a. Ihram atau niat untuk mulai menunaikan ibadah haji dan umrah. Dinamakan demikian sebab ketika seseorang berniat, ia memasuki kondisi ketika sejumlah perilaku yang sebelumnya diperbolehkan menjadi dilarang. Tujuan ini biasanya disertai dengan nyanyian dan membuka baju, yang mana hal ini dilarang. Talbiyah.³
- b. Tawif, Dalam bahasa Arab, tawaf berarti berbalik atau berjalan-jalan, namun dalam konteks haji, itu adalah salah satu rukun yang melibatkan berjalan mengelilingi atau mengelilingi Ka'bah hingga tujuh kali.⁴
- c. Sa'i dipahami dalam bahasa Arab sebagai "berjalan" atau "masya", dan terletak di antara Safa dan Marwah.⁵ Sedangkan sa'i dalam konteks haji digambarkan dengan berjalan dari Gunung Shafa ke Marwah, yang dilakukan satu kali penghitungan, dan berjalan hingga tujuh kali dari Marwah ke Shafa.

³ *Ibid*, h. 22

⁴ Abdul Hamid Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 258

Udin Latif, M. Akbar Hidayat

- d. Wukuf di dalam Arafah Di Ladang Arafah, di mana segala pelanggaran dan dosa diakui Allah, Wukuf tetap bisu. Mengucapkan doa apapun yang diinginkan, memohon keridhaan Allah melalui lebih banyak dzikir, dan memperbanyak istighfar adalah bagian dari wukuf.

E. Peran dan tanggungjawab Kementerian Agama dalam Penyelenggaraan haji dari Indonesia

Dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan haji dan umrah di indonesia, pemerintah menyusun perencanaan ibadah haji reguler yang meliputi:⁶

- a. Penetapan dan pengisian kuota;
- b. Penetapan BPIH;
- c. Penyediaan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan kesehatan;
- d. Pelayanan dokumen perjalanan ibadah haji dan visa.

Adapun syarat dan prosedur pendaftaran haji sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran Haji dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun;
- b. Calon jemaah haji membayar setoran awal BPIH ke Rekening BPKH sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui BPS BPIH untuk mendapatkan nomor validasi;
- c. Pendaftaran Haji dilakukan di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili Jemaah Haji pada kartu tanda penduduk;
- d. Pendaftaran haji wajib dilakukan oleh calon jemaah untuk pengambilan foto dan sidik jari;

⁶ Pasal 11 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

- e. Calon jemaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir

Pendaftaran calon jemaah haji dinyatakan sah setelah yang bersangkutan mendapatkan nomor porsi dari kantor kementerian agama. Pendaftaran haji dilakukan melalui prosedur:

- a. Calon jemaah haji melakukan transfer ke rekening BPKH sebesar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dicetak melalui aplikasi;
- b. Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 6 (enam) lembar dengan rincian lembar kesatu bermaterai untuk calon jemaah haji. Lembar kedua untuk BPS BPIH. Lembar ketiga untuk kantor kementerian agama. Lembar keempat untuk kantor wilayah. Lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dan lembar keenam untuk BPKH.⁷

F. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji

Upaya pelaksanaan pelayanan haji yang berkualitas tidak hanya pemerintah saja yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji. Proses implementasi ini melibatkan dunia usaha dan masyarakat luas. Untuk merencanakan perjalanan haji ini, pemerintah sendiri telah mengupayakan berbagai sumber daya, infrastruktur, dan pendanaan. Pemerintah membebaskan APBN sebesar Rp 188 miliar pada tahun 2009 sebagai bagian dari alokasi pendanaan kesehatan haji, dan harga ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Tidak banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari dana abadi masyarakat, yang pada bulan Januari 2009 telah mencapai lebih dari Rp 1,5 triliun. Peningkatan biaya haji setiap tahun disebabkan karena ketergantungan yang besar pada perjalanan udara.⁸

⁷ *Ibid*, pasal 7

⁸ Ajeng Dewi P.S, *Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Kementerian Agama dalam Pelaksanaan Ibadah Haji*, Tesis, Program Magister UII, 2015. H.20

Udin Latif, M. Akbar Hidayat

Selain UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 juga yang dijadikan sebagai landasan pendaftaran ibadah haji. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran ibadah haji dan umroh yang dilakukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dari hasil wawancara penulis oleh bapak Hj Ridwan dikemenag Kabupaten sorong, yakni Pertama-tama seorang calon jamaah haji membuka rekening haji di bank syariah yaitu bank Muamalat/ Bank Syariah Indonesia. Kemudian, calon jamaah melakukan setoran awal. Setelah itu calon jamaah haji diberikan nomor validasi oleh bank tersebut. Setelah mendapat nomor validasi calon jamaah haji mendaftar ke Kemenag Kabupaten Sorong dibagian penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah melalui Siskohat. Kemudian pihak kemenag mengeluarkan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) beserta data lengkap calon jamaah haji. Setelah itu, di print surat bukti pendaftaran untuk jamaah haji , bank, Kanwil, dan dikirim ke Pusat. Calon jamaah haji sudah terdaftar sebagai calon haji dan masuk kedalam waiting list atau daftar tunggu. Menunggu selama kurang lebih 17 Tahun dikarenakan jumlah pendaftar di Kemenag Kabupaten Sorong kurang lebih 1000 jamaah dan Kemenag Kabupaten Sorong hanya memiliki 78 Kouta setiap tahunnya. Setelah masuk atau melunasi sisa biaya pendaftaran kurang lebih sekitar 15 juta⁹.

Tahapan berikutnya calon jamaah mengikuti bimbingan manasik haji yang di dalamnya diajarkan tentang ilmu berhaji, serta diberikan bimbingan untuk mempersiapkan dokumen baik itu Passport, Visa, dan dokumen keberangkatan lainnya. Selanjutnya jamaah melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang pertama Vaksin Meningitis, dan pemeriksaan kesehatan lainnya apabila di perlukan.

Setelah dinyatakan sehat calon jamaah haji berangkat ke embarkasi Makassar untuk diberikan bimbingan kurang lebih selama 2 hari 2 malam dikarena Papua dan Papua Barat emarkasinya berada di Makassar Sulawesi Selatan. Setelah sampai di Makassar, jamaah digabung menjadi 1 kloter keberangkatan yang berisi 455 orang yang terdiri dari 450 jamaah haji, 1 dokter, 2 pendamping dokter, dan 2 dari pihak Kemenag. Dari 450 jamaah ada 45 rombongan atau regu terdiri dari 10 orang dan memiliki 1 ketua regu yang

⁹ Wawancara bersama Bapak hj. Ridwan kepala penyelenggara haji dan umrah pada hari kamis, 4 Juli 2022. Waktu pukul 11:10 WIT-Selesai

Udin Latif, M. Akbar Hidayat

apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau sesuatu hal yang mendesak maka ketua regu dapat berkoordinasi dengan ketua rombongan untuk memberitahukan hal tersebut kepada dokter, pendamping dokter atau pihak Kemenag yang ikut dalam kloter tersebut.

Selain memperoleh informasi dari bapak Ridwan selaku kepala penyelenggaraan haji dan umroh kabupaten sorong. Peneliti juga mewawancarai Masyarakat Kompleks Pasar Remu Kota Sorong Bapak Hj. Kahar. Peneliti menanyakan terkait kesan Bapak Hj. Kahar dan beliau mengatakan mulai dari pendaftaran hingga manasik serta keberangkatan ke Makassar sampai ke mekkah Alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar. Dari pelayanan kementerian Agama juga Bagus, tidak ada kesan buruk semua berjalan dengan baik. Selama disana konsumsi kamipun di sediakan dengan baik dan di perhatikan. Secara keseluruhan tidak ada masalah yang berat semua diperhatikan dan di jaga hingga kepulangan kami di tanah air.

Selanjutnya peneliti menanyakan terkait berapa tahun waktu mendaftar hingga nama keluar untuk mengikuti ibadah. Bapak Kahar mengatakan waktu yang diperlukan kurang lebih 10 tahun. Dari awal mendaftar sudah masuk waktu tunggu dan waktu itu sudah lunas dan estimasi kurang lebih 10 tahun. Tiap tahun pun beliau mengecek namanya di kementerian untuk jadwal keberangkatannya, selanjutnya kami di minta mempersiapkan mulai dari surat kesehatan, berkas-berkas termaksud VISA. Kemudian kami disatukan para jamaah dari Indonesia timur di bandara Makassar. Selama dari sorong hingga sampai mekkah kami di jaga dan di bimbing oleh panitia jamaah haji dari kementerian agama.

Selanjutnya terkait pertanyaan peneliti tentang waktu ibadah haji beliau yang dua kali dalam kurun waktu dekat beliau mengatakan bahwa sebenarnya beliau mendaftarkan haji tiga orang di dalam rumahnya. Anaknya dua orang dan saya sendiri. Namun jadwal yang keluar hanya dua pada tahun itu saya dan anak kedua saya. Selang beberapa tahun nama anak pertama saya keluar di jadwal untuk mengikuti ibadah haji tahun itu, namun dikarenakan ada masalah keluarga sehingga anak pertama saya keluar dari rumah dan tidak jadi mengikuti ibadah haji tahun tersebut. Sehingga jatah dari anak saya pun

jatuhnya ke saya yang pada saat itu memang ada kendala dan digantikan dengan saya yang sudah ada jadwal untuk berangkat ibadah pada tahun itu.

G. Tinjauan Kritis atas Pasal 5 Huruf D UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Mengingat bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggungjawab pemerintah melalui kementerian agama, maka ini merupakan ranah hukum administrasi negara. Dalam konteks ini, umat Islam adalah individu yang termasuk dalam keseluruhan strategi perencanaan perjalanan haji. Aktivitas pemerintah harus dimasukkan ke dalam pelaksanaan kebijakan. Perjalanan haji tentunya harus didahulukan dari prinsip-prinsip umum yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan lainnya setelah syarat-syarat tindakan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan umum telah terpenuhi.

Secara umum, menteri bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengatur perjalanan haji tahunan. Penjelasan Umum UU No 8 Tahun 2019 menyatakan bahwa nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas publik harus diutamakan dalam pelaksanaan kebijakan umum ibadah haji. Agar jamaah dapat menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan syariat dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan nyaman, maka kepentingan jamaah harus diutamakan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Penyelenggaraan ibadah haji didasarkan pada sejumlah komponen, unsur program ibadah haji yang dilaksanakan sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019¹⁰.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, bahwa Pendaftaran Jamaah Haji Reguler dilakukan sepanjang tahun setiap hari. Pendaftaran jamaah haji reguler dilakukan pada kantor Kementerian Agama sesuai dengan domisili jamaah haji reguler. Setiap warga negara indonesia tidak dapat melakukan pendaftaran jamaah haji reguler apabila masih berstatus daftar tunggu, atau

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 10

Udin Latif, M. Akbar Hidayat

pernah menunaikan ibadah haji dalam jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menunaikan ibadah haji terakhir.

Setiap warga negara indonesia yang mendaftar sebagai jemaah haji reguler harus memenuhi persyaratan:

- a. Beragama Islam;
- b. Berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar;
- c. Memiliki kartu keluarga;
- d. Memiliki kartu tanda penduduk sesuai dengan domisili atau kartu identitas anak;
- e. Memiliki akta kelahiran/kenal lahir, buku nikah/kutipan akta nikah, atau ijazah; dan
- f. Memiliki rekening atas nama jemaah haji reguler.

Berdasarkan temuan wawancara penulis dengan Ridwan, Ketua Badan Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Sorong, terlihat calon haji tidak hanya menunggu 10 tahun, bahkan bisa lebih dari 10 tahun. Jika ditambah daftar tunggu 7 tahun, maka jemaah haji akan semakin sedikit. apalagi harus menunggu 17 tahun untuk bisa menunaikan haji lagi.¹¹.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang cakap baik jasmani, rohani, rohani, sosial, dan finansial serta dilakukan sekali seumur hidup. Ibadah haji dalam rangka kehidupan bernegara merupakan salah satu hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya. Menunaikan ibadah haji harus menjadikan seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, meningkatkan kualitas ketaqwaan dan istiqomah di jalan Allah SWT. Mengharapkan ridho-Nya dan mohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan serta memperbaiki segala kesalahan tersebut.
2. Sesuai Penjelasan Undang-Undang 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, ibadah haji merupakan rukun

¹¹ Wawancara bersama Bapak Hj. Ridwan kepala penyelenggara haji dan umrah pada hari kamis, 4 Juli 2022. Waktu pukul 11:10 WIT-Selesai

Udin Latif, M. Akbar Hidayat

Islam yang kelima dan wajib bagi setiap umat Islam yang mampu melaksanakannya sekali seumur hidup, dalam segala aspek termasuk fisik, mental, spiritual, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, negara bertugas menyelenggarakan ibadah haji sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 5 UU No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi dasar pendaftaran haji.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih sangat membutuhkan saran dan kritik agar penulis dapat memperbaiki diri dalam menulis karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian serupa, dengan tetap memperhatikan tantangan, manfaat, dan kekurangan yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan pelaksanaan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo, *Buku Sumber Belajar dan Pusat Sumber Belajar Teori dan Aplikasinya di Sekolah atau madrasah*, Yogyakarta, Prenafa Media Group, 2015
- Yeni Optarian, *Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*, Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan, 2020.
- Ajeng Dewi P.S, *Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Kementerian Agama dalam Pelaksanaan Ibadah Haji*, Tesis, Program Magister UII, 2015.
- Elvira Wulandari, *Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia Terhadap Penetapan Kouta Ibadah Haji Pada Kementerian Agama Kota Makassar*, Skripsi, 2017.
- UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.